

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NO 18 TAHUN 2021

Amirsyah Nasution¹, Samsul Bahri Pane²

¹Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

²Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: amirnst@gmail.com

Abstrak

Demi kelancaran reformasi birokrasi, disetiap daerah. Terutama di Kota Medan, disusunlah pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Medan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Medan nomor 1 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah memiliki potensi-potensi kelembagaan dalam memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 18 Tahun 2021 Studi pada Kelurahan Teladan Barat dan bagaimana penerapan e-government pada Kelurahan Teladan Barat. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi dua yaitu secara primer dan sekunder dimana kedua data ini diambil secara langsung dan tidak pada objek yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi reformasi birokrasi tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 sudah berjalan cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa program yang harus lebih diperhatikan dan perbaiki seperti penerepan e-government yang dimana program teresbet mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Kata kunci: *Implementasi, kebijakan, Reformasi Birokrasi, Sumatera Utara.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang Implementasi reformasi birokrasi tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Kantor Kelurahan Kantor Kelurahan Teladan Barat Jl Sisingamaraja Gg. Masjid

No 19 Teladan Barat kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

Untuk menciptakan birokrasi yang baik maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia No 18 Tahun 2021 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk Road

Map sebagaimana dimaksud berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024.

Demi kelancaran reformasi birokrasi, disetiap daerah. Terutama di Kota Medan, disusunlah pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Medan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Medan nomor 1 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah memiliki potensi-potensi kelembagaan dalam memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utililitas, dan lainnya. Ada dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran, strategi dan tujuan merupakan modal utama untuk keberhasilan Implementasi reformasi birokrasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka muncul pertanyaan bagaimana Implementasi reformasi birokrasi di daerah apakah sudah berjalan sesuai program nasional dan sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi daerah penelitian penulis adalah di Kantor Kelurahan Teladan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sebab melihat kondisi yang ada di Kantor Kelurahan Teladan Barat Kota Medan sangat berperan penting dalam pengelolaan berbagai pelayanan administrasi pengurusan surat

pengantar berbagai keperluan masyarakat, sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat di wilayah Kota Medan sebagai wujud terlaksananya reformasi birokrasi publik yang baik..

METODE

Metode penelitian merupakan cara melakukan penelitian, didalamnya menggambarkan prosedur untuk melakukan penelitian, selain itu metode bertujuan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono: 2018). Jenis penelitian ini dipilih dengan penyajian datanya sesuai dengan data yang diteliti yang bertujuan mengungkap masalah secara sistematis dan faktual tentang fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan implementasi kebijakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan sumber pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini akan mendeskripsikan keberhasilan Implementasi Implementasi Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara no.18 tahun 2021 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Kelurahan Teladan Barat kota Medan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Teladan Barat Jl Sisingamaraja Gg. Masjid No 19 Teladan Barat kecamatan Medan Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Kecamatan Teladan Barat Juni Hardian S.SOS, Sekertaris Lurah Teladan Barat Suwaibah dan Masyarakat.

Teknik Analisis data Kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono,2016).

Menurut Miles & Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan, dan Tringulasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teladan Barat adalah kelurahan di kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kelurahan Teladan Barat menaungi salah satu titik penting di Kota Medan yaitu Stadion Teladan dan merupakan Kelurahan dimana Kantor Camat Medan Kota serta Kantor Polsek Medan Kota berada. Kelurahan Teladan Barat yang di pimpin oleh 1 Lurah 1 Sekertaris lurah Dan 1

Kasie Pemerintahan, 1 Kasie Pembangunan, 1 Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan memiliki 13 Kepala Lingkungan Dusun.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Kelurahan Teladan Barat, maka akan diuraikan hasil wawancara dengan narasumber terkait implementasi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi dan birokrasi no. 18 tahun 2021 tentang reformasi birokrasi di Kelurahan Teladan barat, yang di kategorisasikan ke dalam adanya tindakan yang dilakukan, adanya program yang dilaksanakan, adanya Target yang akan di capai, adanya pengawasan implementasi kebijakan. Adapun hasil analisis dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya Tindakan yang dilakukan

Sesuai yang dikemukakan Menurut Usman (2002:70), Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Harsono (2002:67), mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Analisis berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan tujuan untuk digunakan sebagai panduan bagi setiap pegawai negeri sipil dan pejabat dilingkungan Kelurahan Teladan Barat

dalam melakukan setiap aktivitas birokrasi seperti penerapan digitalisasi dalam pengurusan administrasi negara serta aduan masyarakat secara online agar masyarakat dapat menyampaikan langsung jika ada ASN yang melakukan penyelewangan, dalam hal ini dimana Kelurahan Teladan Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 18 tahun 2021. Hal ini sesuai yang dikatakan narasumber di Kelurahan Teladan Barat.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: (a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; (b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; (c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Analisis berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang Reformasi Birokrasi di Kelurahan Teladan Barat kurang berjalan dengan baik dikarenakan Kelurahan Teladan Barat masih belum mempunyai program efektif yang dapat mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, namun Kelurahan Teladan Barat sudah mengirim pegawai negeri sipil untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah di buat oleh badan diklat.

3. Adanya pengawasan kebijakan

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi: (a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai; (b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan; (c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Analisis berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia

nomor 18 tahun 2021 tentang reformasi birokrasi dengan adanya target yang dicapai di Kelurahan Teladan Barat yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, didalam mencapai target ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. Hal yang menjadi target utama di kelurahan Teladan Barat yaitu penerapan digitalisasi secara menyeluruh yang memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi negara, serta membangun SDM yang kompetitif, integritas dan berwawasan global.

Adanya target yang akan dicapai merupakan fokus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan pegawai negeri sipil untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan dicapai meningkat dari pada tahun sebelumnya.

4. Adanya pengawasan implementasi kebijakan

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan. 4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan. Analisis berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara reformasi birokrasi bahwa pengawasan yang dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sangat efisien untuk meningkatkan sebuah pengawasan yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan.

Prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola- pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi di Kelurahan Teladan Barat terhadap pengawasan untuk implementasi kebijakan sudah berjalan dengan bagus. Proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

KESIMPULAN

Mengenai hasil penelitian tentang Implementasi reformasi birokrasi tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 Tentang RoadMap Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di Kantor Kelurahan Kantor Kelurahan Teladan Barat Jl Sisingamaraja Gg. Masjid No 19 Teladan Barat kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20212 pada dasarnya adalah Untuk menciptakan birokrasi yang baik maka sebagaimana dimaksud

berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan, dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024.

Maka kelurahan teladan barat harus melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan Menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegrasi dan berbasis elektronik–digital bureaucracy, Membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif dan berwawasan global, Mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel, Menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen dan berintegritas, Mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan melayani, Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi.

DAFTAR BACAAN

Budiono, Bambang. 2000. Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia. Jogjakarta: Renika

Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.

Muarif, Oentoeng. 2000. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni. Jogjakarta: Mandala

Nugroho, Riant, 2006, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang, Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.

_____. 2011. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada